



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA ULU

Jalan Ir. H. Juanda No. 05 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu

Kota Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75124

<https://kec-samarinda-ulu.samarindakota.go.id> Email: kecamatan.samarindaulu@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ULU

NOMOR : 067/0254/SK/400.07

TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang mewajibkan setiap SKPD/Unit kerja penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel di Kecamatan Samarinda Ulu;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan pelayanan publik yang tepat sasaran;
 - d. bahwa hasil peninjauan ulang Standar Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu pada tanggal 4 Desember 2023;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Samarinda Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 03);
 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Samarinda Ulu.
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diktum KESATU merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang menjadi tanggung jawab :
- A. Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban, untuk layanan:
 - 1) Surat Keterangan Ahli Waris;
 - 2) Surat Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 3) Prosedur Peminjaman Arsip Surat Tanah SPPT/SKMCHAT;
 - 4) Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan Surat Tanah;
 - 5) Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Pemekaran wilayah;
 - 6) Prosedur Pembuatan Surat Pembatalan Surat Tanah;
 - 7) Prosedur Legalisir Surat;
 - 8) Izin Membuka Tanah Negara (IMTN);
 - 9) Penanganan Sengketa Tanah.
 - B. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk layanan :
 - 1) Surat Rekomendasi Rumah Ibadah dan Sekolah ;
 - 2) Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
 - C. Seksi Pelayanan Umum, untuk layanan:
 - 1) Penerbitan Nomor Izin berusaha IUMK/OSS;
 - 2) Fasilitas Disdukcapil tentang Kartu Keluarga dan KTP;
 - 3) Fasilitas Disdukcapil tentang Surat Pindah;
 - 4) Fasilitas Disdukcapil tentang SuratKeterangan Batal Pindah.
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, aparatur sipil negara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 8 Januari 2024



NIP.197207052000031013

Pengesahan tanggal :
WALIKOTA SAMARINDA,

Dr.H.ANDI HARUN